

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1573 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS KAMPUNG MELAYU-KEMAYORAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1548 Tahun 2015 telah ditetapkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Kemayoran;
  - b. bahwa pelaksanaan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu Keputusan Gubernur tersebut berakhir, sehingga untuk kelanjutan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol ruas Kampung Melayu-Kemayoran dimaksud serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, perlu pembaharuan penetapan lokasi;
  - c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 Maret 2017 Nomor 1242/15-600/III/2017 hal dispensasi/rekomendasi perpanjangan Penetapan Lokasi oleh Gubernur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Kemayoran;

## Mengingat ...

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tahun 2016;
- 15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA RUAS KAMPUNG MELAYU-KEMAYORAN.

**KESATU** 

: Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Ruas Kampung Melayu-Kemayoran sepanjang 9.600 m (sembilan ribu enam ratus meter) yang melewati Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Bali Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Pal Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Paseban, Kelurahan Kenari, Kelurahan Kwitang, Kelurahan Kramat, Kelurahan Senen, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Harapan Mulya, Kelurahan Kebon Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan lebar 26,7 m (dua puluh enam koma tujuh meter) sesuai peta situasi 1:1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 66/T/P/PPSR/DCKTRP/VII/2017 sebagaimana tercantum calam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** 

Dalam rangka pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Peker aan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi yang menurut perencanaan akan digunakan sebagai on ramp, off ramp, simpang susun serta lokasi lain baik yang langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan jalan tol.

KETIGA

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

KEEMPAT

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.

KELIMA

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

**KEENAM** 

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2017



### Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
- 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- 3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat Republik Indonesia
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta8. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 10. Walikota Jakarta Timur
- 11. Walikota Jakarta Pusat
- 12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta 13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta 14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
- 17 Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 18. Camat Jatinegara
- 19. Camat Matraman
- 20. Camat Senen
- 21. Camat Johar Baru
- 22. Camat Kemayoran
- 23. Lurah Rawa Bunga
- 24 Lurah Kampung Melayu
- 25. Lurah Bali Mester
- 26 Lurah Pal Meriam
- 27 Lurah Kebon Manggis
- 28. Lurah Paseban 29. Lurah Kenari
- 30. Lurah Kwitang
- 31. Lurah Kramat
- 32. Lurah Senen
- 33. Lurah Bungur
- 34. Lurah Tanah Tinggi
- 35. Lurah Galur
- 36. Lurah Harapan Mulya
- 37. Lurah Kebon Kosong
- 38. Lurah Serdang